

| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|
| DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU | | | |
| JUDUL : PELANGGARAN KODE ETIK | | | |
| Kode | : 006/UN11.4/SOP/2016 | Tanggal dikeluarkan | : 20 Maret 2016 |
| Area | : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah) | No. Revisi | : 03 |

TUJUAN

- 1) Memberikan penegasan tentang tata-cara pengaduan atas pelanggaran kode etik di PPs Unsyiah; dan
- 2) Memberikan pedoman bahwa proses pengaduan pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan etika di PPs Unsyiah sesuai ketentuan yang berlaku.

DEFINISI

- 1) Etika merupakan filsafat praktis, yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan atau harus tidak dilakukan;
- 2) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
- 3) Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku, yang tujuan pokok pembatasan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak asasi orang lain;
- 4) Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran

RUANG LINGKUP

- 1) Prosedur teknis tentang tata cara pengaduan pelanggaran etika di PPs Unsyiah;
- 2) Unit/fungsi yang terlibat dalam penegakan atas pelanggaran kode etik di PPs Unsyiah; dan
- 3) Tata cara, prosedur, dan persyaratan yang diperlukan dalam proses penegakan kode etik di PPs Unsyiah.

ACUAN/REFERENSI

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/2002, Petunjuk Teknik Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi; dan
- 4) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah.

SARANA

- 1) Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku; dan
- 2) Rapat-rapat pimpinan Universitas, Program Pascasarjana, dan Program Studi.

| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|
| DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU | | | |
| JUDUL : PELANGGARAN KODE ETIK | | | |
| Kode | : 006/UN11.4/SOP/2016 | Tanggal dikeluarkan | : 20 Maret 2016 |
| Area | : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah) | No. Revisi | : 03 |

PERATURAN TATA TERTIB DAN ETIKA (Di sadur dari SK Rektor No: 323 2003)

Etika Prilaku Mahasiswa PPs Unsyiah

a) Prilaku

Setiap mahasiswa PPs Unsyiah harus berperilaku sebagai berikut:

- 1) Bersikap sopan, menjaga harkat dan martabat sesama warga dan masyarakat; dan
- 2) Berdisiplin dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan.

b) Larangan

Setiap mahasiswa PPs Unsyiah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

Melakukan kegiatan yang tidak sopan dan asusila;

- 1) Melakukan perbuatan yang mendekati zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan di dalam syariat Islam;
- 2) Melakukan perbuatan yang bersifat anarkis, merusak atau merendahkan harkat dan martabat sesama warga baik di dalam maupun di luar kampus;
- 3) Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut PPs Unsyiah;
- 4) Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen PPs Unsyiah; dan
- 5) Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan di PPs Unsyiah.

c) Penampilan

- 1) Setiap mahasiswa PPs wajib untuk berpenampilan sesuai dengan tuntutan syariat islam;
- 2) Rambut bagi laki-laki rapi dan tidak panjang menyerupai wanita;
- 3) Khusus bagi nonmuslim supaya berpenampilan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Aceh; dan
- 4) Pada setiap kegiatan akademik semua mahasiswa PPs Unsyiah harus memakai sepatu kecuali untuk hal-hal khusus yang dinilai layak atau dapat memakai sandal (Shalat, praktikum, penelitian tertentu).

d) Pakaian

Pakaian bagi laki-laki sebagai berikut:

- 1) Pakaian tidak menyerupai pakaian dan aksesoris perempuan; dan
- 2) Pakaian tidak transparan, diutamakan baju kemeja, dan khusus untuk kegiatan akademik dilarang memakai kaos oblong.

Pakaian bagi perempuan sebagai berikut:

- 1) Pakaian menutupi seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan;
- 2) Pakaian tidak tipis dan ketat sehingga tidak menampakkan aurat; dan
- 3) Pakaian tidak sempit, sehingga tidak menggambarkan bentuk tubuh.

Pakaian untuk kegiatan olahraga dan kesenian untuk laki-laki dan perempuan disesuaikan dengan norma-norma etika yang berlaku dan ketentuan syariat.

| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|
| DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU | | | |
| JUDUL : PELANGGARAN KODE ETIK | | | |
| Kode | : 006/UN11.4/SOP/2016 | Tanggal dikeluarkan | : 20 Maret 2016 |
| Area | : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah) | No. Revisi | : 03 |

Etika Kegiatan Akademik

a) Kegiatan Akademik

- 1) Dalam setiap kegiatan akademik agar dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam dan moralitas dalam setiap mata ajar;
- 2) Penjadwalan kegiatan kuliah dan akademik lainnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain;
- 3) Penggunaan pasfoto berjilbab diwajibkan bagi setiap warga muslimah untuk setiap keperluan kegiatan administrasi dan akademik;
- 4) Setiap mahasiswa berkewajiban menaati peraturan tata tertib akademik yang berlaku;
- 5) Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran.

b) Kecurangan Akademik, Plagiasi, dan Perjokian

- 1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan segala bentuk tindakan pemalsuan dokumen akademik, plagiasi, menggunakan pernyataan dan gagasan, pemilikan data dan berbagai sumber milik orang lain menjadi miliknya tanpa izin;
- 2) Setiap mahasiswa dilarang melakukan kegiatan dan atau terlibat perjokian, yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain, baik dalam setiap ujian regular maupun ujian penerimaan mahasiswa baru.

c) Obat Terlarang dan Narkotika, Minuman Keras, Judi, Media Pornografi dan Pemilikan Senjata

Obat Terlarang dan Narkotika

- 1) Setiap mahasiswa dilarang memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan obat terlarang dan narkotika;
- 2) Setiap mahasiswa dilarang menggunakan obat terlarang dan narkotika untuk dirinya sendiri atau orang lain kecuali untuk keperluan penelitian dan pengobatan yang sah.

Minuman Keras

Setiap mahasiswa dilarang menggunakan, membuat, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman keras.

Judi

Setiap mahasiswa dilarang melakukan perjudian dan atau membantu terselenggaranya segala bentuk perjudian.

Media Pornografi

Setiap mahasiswa dilarang membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperlihatkan dan memperdagangkan segala bentuk media pornografi.

Senjata

Setiap mahasiswa dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan senjata lainnya yang dapat membahayakan jiwa.

Kegiatan Penyebaran Ideologi

Setiap warga dilarang melakukan kegiatan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Islam atau yang dapat mengganggu kerukunan hidup beragama, baik antarumat Islam maupun umat beragama lainnya.



| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|
| DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU | | | |
| JUDUL : PELANGGARAN KODE ETIK | | | |
| Kode | : 006/UN11.4/SOP/2016 | Tanggal dikeluarkan | : 20 Maret 2016 |
| Area | : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah) | No. Revisi | : 03 |

Hak Pembelaan

Setiap warga yang disangka melakukan pelanggaran mempunyai hak untuk membela diri. Sanksi terhadap warga yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Tata Tertib ini dapat dikenakan satu atau lebih sanksi akademik dan administrasi sebagai berikut:

Teguran dan atau peringatan lisan dan atau tulisan;

- 1) Diwajibkan mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya;
- 2) Dilarang mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan yang sedang berlangsung di Unsyiah dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola Unsyiah;
- 4) Dikenakan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) Dalam hal organisasi dan atau lembaga kemahasiswaan selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perseorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan organisasi dan atau lembaga yang bersangkutan.

Penutup

- 1) Peraturan akademik pada setiap program Studi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Tertib dan Etika kehidupan warga; dan
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur secara tersendiri.



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

JUDUL : PELANGGARAN KODE ETIK

| | |
|--|--|
| Kode : 006/UN11.4/SOP/2016 | Tanggal dikeluarkan : 20 Maret 2016 |
| Area : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah) | No. Revisi : 03 |

PROSEDUR

| Kegiatan | Unit | | | | Dokumen |
|--|-----------|---------------|-----|--------|-------------|
| | Mahasiswa | Program Studi | PPs | Rektor | |
| Program Studi menerima laporan atas setiap pelanggaran tata tertib dan etika | | 1 | | | • Laporan |
| Program Studi memanggil mahasiswa untuk mengklarifikasi | 2 | | | | |
| Program Studi memberi laporan pelanggaran tata tertib kepada PPs | | 3 | 3 | | |
| PPs memanggil pihak-pihak yang terkait untuk meminta pendapat | | | 4 | | |
| Apabila dirasa perlu Direktur PPs dapat membentuk suatu panitia <i>ad hoc</i> untuk menyelesaikan kasus tersebut | | | 5 | | |
| Apabila tersangka merasakan keberatan atas pemberian sanksi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan ke Direktur PPs | 6 | | 6 | | |
| Di PPs melaporkan pelanggaran kepada Rektor setelah diputuskan di tingkat PPs | | | | 7 | • Laporan |
| Rektor menyerahkan SK kepada PPs | | | 8 | | • SK Rektor |
| PPs menyerahkan kepada Program Studi | | 9 | | | • SK Rektor |
| Prodi menyerahkan ke mahasiswa | 10 | | | | • SK Rektor |

Darussalam, 20 Maret 2016
 Direktur,

Ttd.
Prof. Dr. Ir. Darusman, M.Sc
 NIP. 196210091987021001

Isi dokumen ini milik Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan tidak diperbolehkan memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seizing tertulis.